



UNIVERSITAS INDONESIA

**EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT
SECARA NOTARIIL**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh :

**LENI, S.H
N.P.M : 0606007895**

**PEMBIMBING
ARIKANTI NATAKUSUMAH, S.H**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
Depok, 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT
SECARA NOTARIIL

TESIS

Diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 16 Juli 2008

Pembimbing tesis

Arikanti Natakusumah, S.H

Ketua Program Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : LENI

Npm : 0606007895

Judul : EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG
DIBUAT SECARA NOTARIIL.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan penguji dan telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 16 Juli 2008

Dewan Penguji

Theodora Yuni Syah Putri, S.H., M.H.

Ketua Sidang/Penguji

Arikanti Natakusumah, S.H.

Pembimbing/ penguji

Fathiah Helmi, S.H.

Penguji

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LENI

NPM : 0606007895

Judul Tesis : Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang yang
dibuat Secara Notariil.

Menyatakan bahwa karya tulis atau tesis saya ini merupakan karangan atau karya orisinal saya, dan bukan merupakan plagiat dari penulis/pengarang lain, dan saya bersedia bertanggung jawab dikenakan sanksi akademis atau dicabut gelar saya apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tulis atau tesis ini merupakan plagiat, jiplakan atau menyuruh orang lain menuliskan untuk saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Depok, 16 Juli 2008

Yang menyatakan



(L E N I)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala cinta kasih serta bimbingannya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul :

**"EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT
SECARA NOTARIIL"**

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar magister kenotariatan pada program magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak mungkin terhindar dari kekurangan-kekurangan baik dari segi bentuk, bahasa maupun isinya sehingga mungkin dirasakan masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk melengkapi tesis ini. Namun demikian, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan penulis dengan dorongan dan bimbingan serta

pengarahan dari berbagai pihak sehingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih Ibu Arikanti Natakusumah, S.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan teliti dan sangat bijaksana kepada penulis serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta staf; ketua program kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Farida Prihatini, SH.MH.CN beserta staf.
2. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi program magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberi bekal dan pengetahuan yang cukup banyak dan sangat bermanfaat kepada penulis.
3. Kedua orang tua penulis tercinta, Papa Andi Wijaya dan Mama Santi, yang telah berjasa dan dengan penuh kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepada penulis, serta banyak memberikan dorongan, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Kepada keluarga dan saudara - saudara penulis LENA, CHANDAR HERDIDI, INDARA DAN MAY DIANTI yang selalu membantu dan memberikan dorongan kepada penulis.
5. Teman-teman penulis dan semua teman-teman angkatan 2006 program Magister Kenotariatan.
6. Serta penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang walaupun tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun telah cukup banyak membantu penulis.

Akhir kata, harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juli 2008,

PENULIS



ABSTRAK

Jenis pinjaman yang ditawarkan oleh bank antara lain adalah fixed loan dan rekening koran, pinjam meminjam uang tersebut di buat dalam bentuk perjanjian kredit, berdasarkan perjanjian kredit tersebut tidak jarang bank meminta agar dibuat akta pengakuan hutang yang merupakan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh debitur. Akta pengakuan hutang tersebut dimintakan grosse akta yang di kepala aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan diakhiri dengan kata-kata "Diberikan Sebagai Grosse..." atas permintaan...". Grosse akta ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dieksekusi langsung tanpa melalui proses pengadilan. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :1.Akta pengakuan hutang yang bagaimanakah yang dapat dieksekusi? 2.Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, cara pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam mengeksekusi akta pengakuan hutang tidak semua akta pengakuan hutang dapat dieksekusi secara langsung tanpa proses pengadilan. Grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi adalah grosse akta pengakuan hutang yang didasari dengan pinjaman kredit dengan jenis fixed loan karena pinjaman telah pasti jumlah hutangnya dan penarikan kredit dilakukan sekaligus, hal ini sesuai dengan Pasal 224 HIR, Sedangkan kredit rekening koran tidak dapat di eksekusi karena jumlah hutangnya tidak pasti. Peranan notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan Pasal 224 HIR jo Pasal 258 Rbg hanya notaris yang dapat membuat grosse akta pengakuan hutang.


ABSTRACT

Types of loans offered by banks are among others fixed loans and bank accounts, the said loan agreements are made as credit agreements. Sometimes the bank will require to be executed a deed of acknowledgement of debt, which is a one sided acknowledgement by the debtor. This deed may be requested to be issued a grosse deed which will be issued with the phrase "In the name of God the Almighty" and closed with the words "Issued as grosse..." at the request of ...". This grosse deed has an executorial power which may be executed without a judicial process. The main issues in this paper are : 1. which acknowledgements of debt may be executed? 2. what is the role of the notary in making this deed of acknowledgement of debt?.

This is a normative juridical law research by compiling data with library research. In executing acknowledgements of debts not all deeds may directly be executed without a court decree. Grosse deed of acknowledgements of debts which may be executed are acknowledgements of debts based of credit facilities from fixed loans as the amount of the loan is fixed and the withdrawal is done at once, which is in grosse acte accordance with Article 224 of Reviewed Indonesian Reglement (HIR), while debts of bank accounts may not be executed as the amount of the debt is not fixed. The role of the notary in drawing deeds of acknowledgements of debts is based on the act regarding notarial function and Articles 224 HIR juncto 258 RBG(for regions outside java island), as only notaries may issued grosse deeds of acknowledgements of debts.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN ANALISIS	
A. Landasan Teori	
1. Notaris dan Akta	12
a. Pengertian notaris	12
b. Tugas dan wewenang notaris	13
c. Tanggung jawab notaris	16
d. Kekuatan pembuktian akta	18
e. Akta notaris atau akta otentik	24
2. Bank dan Kredit	25
a. Pengertian bank	25
b. Pengertian kredit	26
c. Unsur-unsur kredit	28
d. Macam-macam kredit	29
e. Pengertian perjanjian	34
f. Perjanjian kredit	40
g. Jenis-jenis perjanjian kredit	42
h. Jaminan kredit	45



3. Akta Pengakuan Hutang dan Eksekusi	
Grosse Akta	47
a. Akta pengakuan hutang	47
b. Pengertian grosse akta	49
c. Ciri-ciri grosse akta	54
d. Syarat sahnya grosse akta	56
e. Bentuk grosse akta	58
f. Manfaat grosse akta	59
g. Hubungan hukum antara grosse akta pengakuan hutang dengan perjanjian kredit	60
h. Eksekusi grosse akta	64
B. Analisis	67
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran, pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.

Didalam kegiatan perekonomian yang sedang berkembang pada saat ini, banyak badan hukum atau perorangan yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara menambah modal untuk membuat usahanya lebih berkembang agar memperoleh laba/untung yang lebih banyak.

Pengembangan usaha tersebut memerlukan modal yang besar dan tidak semua badan hukum ataupun

perorangan yang memiliki tambahan modal yang dibutuhkan untuk menambah modal, untuk mengatasi hal tersebut banyak perorangan atau badan hukum yang melakukan pinjaman berupa uang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Bank memiliki beberapa jenis pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam, pinjaman tersebut antara lain adalah fixed loan dan rekening koran. Pinjaman fixed loan merupakan pinjaman yang sering digunakan untuk investasi atau KPR, pinjaman ini merupakan pinjaman yang jumlah pinjamannya telah pasti. Sedangkan pinjaman rekening koran merupakan pinjaman yang digunakan untuk pinjaman modal kerja yang jumlah pinjamannya tidak pasti tergantung jumlah pemakaian uang pinjaman oleh peminjam.

Kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan antara peminjam (debitur) dan kreditur (bank) biasanya dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang untuk jaminan pelunasan uang yang dipinjam yang disebut jaminan kredit. Jaminan kredit dapat berupa barang (benda) yang disebut jaminan kebendaan, Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang

jaminan dan atau berupa janji penanggungan hutang yang disebut jaminan perorangan.

Jaminan kredit yang telah disetujui dan diterima oleh bank mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan pinjaman bila pihak peminjam cedera janji/ kredit macet. Bila pinjaman yang diterima pihak peminjam tidak dilunasi, maka jaminan kredit yang diterima oleh pihak bank akan dijual atau dialihkan untuk pelunasan kredit macet tersebut. Penjualan atau pengalihan jaminan kredit tersebut dilakukan dengan jalan pelelangan, penjualan pelelangan dilakukan oleh pejabat kantor lelang negara, dengan demikian jaminan kredit mempunyai peranan penting dalam menjamin pengembalian dana bank yang telah dipinjam oleh peminjam.

Indonesia merupakan negara hukum¹, negara hukum mempunyai prinsip untuk menjamin kepastian hukum, untuk mewujudkan prinsip tersebut maka dalam lalu lintas hukum diperlukan adanya alat bukti yang menentukan

¹Kusnadi Pudjosewojo, *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, cet.8, (Jakarta : Sinar Grafika,1997), hlm.150.

dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Menurut KUHperdata alat bukti tersebut antara lain adalah alat bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah². Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Suatu akta baru dapat dikatakan sebagai akta yang otentik jika dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut, pejabat yang dimaksud antara lain adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini³.

Setiap masyarakat membutuhkan seorang notaris yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya,

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. XXXV. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), ps. 1866.

³Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris* No. 30 tahun 2007, ps. 1 ayat 1.

yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Pinjaman uang yang dilakukan oleh debitur kepada bank dibuat dengan alat bukti tertulis berupa perjanjian kredit, perjanjian kredit dapat dibuat dibawah tangan atau secara notariil. Akta dibawah tangan hanya dihadiri oleh para pihak, sedangkan akta notariil dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut maka bank dapat meminta kepada debitur untuk membuat akta pengakuan hutang yang merupakan pengakuan secara sepihak oleh debitur yang mengakui adanya hutang. Berdasarkan akta pengakuan hutang tersebut bank dapat meminta kepada notaris yang membuat akta pengakuan hutang tersebut untuk mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang.

Grosse akta pengakuan hutang merupakan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang pada kepala aktanya memakai Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" grosse akta ini mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Grosse akta pengakuan hutang ini diatur dalam Pasal 224 HIR, grosse akta ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan dibidang ekonomi yaitu agar pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa utang piutang dan kredit macet secara cepat dan tepat.

Melalui penyelesaian secara cepat dan tepat maka diperoleh keuntungan, tidak seperti dalam proses pengadilan yang mengakibatkan inefisiensi dan biaya ekonomi yang tinggi hal ini sangat tidak disukai oleh pelaku usaha yang mengedepankan prinsip efektif dan efisiensi.

Proses pengadilan yang demikian ini sangat merugikan bagi pihak yang berhak atas keputusan yang benar. Kadang kala juga terjadi suatu perkara yang nyata-nyata benar dan telah diputus oleh pengadilan, kemudian putusan itu bisa berbalik pada tingkat banding, perkara dapat saja dimenangkan oleh pihak yang kalah, sehingga hal yang demikian akan menimbulkan keragu-raguan bagi para pencari keadilan atas putusan yang telah dijatuhkan, hal ini dapat mengakibatkan

kurangnya kepercayaan masyarakat akan hukum oleh karena tidak mendapatkan kepastian hukum.

Salah satu usaha untuk mengurangi atau mengatasi hambatan-hambatan, khususnya yang menyangkut masalah utang piutang yaitu dengan cara grosse akta yang dibuat oleh notaris dan diatur dalam Pasal 224 HIR yang dikenal sebagai "surat utang" yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dalam beracara di bidang hukum perdata⁴.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR pihak kreditur/ bank apabila terjadi kemacetan kredit/cedera janji banyak menggunakan jasa notaris dalam bentuk pembuatan grosse akta, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam penagihan utang/kredit, maka kreditur tidak lagi menggunakan cara gugatan ke pengadilan negeri, tetapi cukup dengan penetapan dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi grosse akta tersebut.

Tidak semua akta pengakuan hutang dapat dieksekusi, hanya akta pengakuan hutang yang memenuhi

⁴ Victor M. Situmorang, S.H dan Dra. Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.3

ketentuan dalam peraturan dan Pasal 224 HIR saja yang dapat dieksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji mengenai grosse akta pengakuan hutang yang akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul **"EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL"**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Akta pengakuan hutang yang bagaimanakah yang dapat dieksekusi?
2. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang?

C. Metode Penelitian.

Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan yang bersifat yuridis normatif dimana bahan kepustakaan merupakan bahan utama dalam penulisan ini,

dan dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder⁵ dan wawancara sebagai data penunjang.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah seperti HIR, KUHPerdara, Undang-undang Jabatan notaris No.30 tahun 2007, Peraturan jabatan notaris merupakan bahan kepustakaan primer, sedangkan buku-buku, makalah, dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan merupakan bahan kepustakaan sekunder.

Bahan penunjang yang berupa wawancara dengan informan seperti notaris serta beberapa ahli yang terkait dengan penulisan tesis ini, dengan meneliti penerapan kaidah hukum, undang-undang dan peraturan lain.

Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang berpedoman kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat*, cet-ke 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,1994), hal.24

D. Sistematika penulisan

Penulisan ini terdiri atas tiga bagian, dengan tiga pokok pembahasan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Tiap-tiap pokok pembahasan terdiri dari beberapa sub pokok bahasan yang dijelaskan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN ANALISIS

Dalam bab ini terbagi dalam 4 sub bab :

A. Pengertian Notaris, Tugas pokok dan kewenangan notaris, Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, Kekuatan pembuktian akta.

B. Pengertian bank, Pengertian kredit, Unsur-unsur kredit, Macam - macam kredit, Perjanjian, Perjanjian kredit, Jaminan kredit.

c. Akta pengakuan hutang, Pengertian grosse akta, Ciri-ciri grosse akta, Syarat grosse akta, Manfaat grosse akta, Eksekusi grosse akta.

D. Menganalisa secara umum Akta Pengakuan Hutang yang dapat dieksekusi serta bagaimana peranan notaris dalam Akta Pengakuan Hutang.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis yang sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Selain kesimpulan juga berisi saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN ANALISIS

A. LANDASAN TEORI

1. Notaris dan Akta

A. PENGERTIAN NOTARIS

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblaad 1860 Nomor 3) bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah :

“Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

kepadanya oleh Undang-Undang, sangat berbeda sekali dengan tugas yang dibebankan kepadanya oleh masyarakat di dalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris.⁷

Jadi, tugas dan pekerjaan dari notaris pada umumnya meliputi :

1. Membuat akta-akta otentik.
2. Mengesahkan surat-surat di bawah tangan (legaliseren).
3. Mendaftarkan surat-surat di bawah tangan (waarmerken).
4. Memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1) wewenang notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

⁷*Ibid.*, hlm. 37

Dasar pengangkatan sebagai Notaris adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 November 1998 Nomor C-537.HT.03.01-Th.1998 tentang pengangkatan Notaris.⁶

B. TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris. Dikatakan demikian, oleh karena selain untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan (L.N. 1916-46 jo.43). Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut kenyataannya tugas notaris bersamaan dengan perkembangan waktu telah pula berkembang sebagaimana itu sekarang ini, tugasnya notaris sebagaimana menurut undang-undang dan notaris menurut yang sebenarnya dan tugas yang harus dijalankannya, yang diletakkan

⁶G.H.S Lumban Tobing, S.H, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga,1982), hlm. 31

mampu memberikan imbalan jasa notaris, penolakan membutuhkan bantuan jasa notaris termasuk yang tidak b. Melayani sebaik-baiknya anggota masyarakat yang pejabat umum.

a. Menjaga kehormatan profesi notaris dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai

Tanggung jawab notaris meliputi antara lain :

bagi setiap profesi notaris:

baik juga merupakan persyaratan yang paling penting jabatannya (etika Profesi) dan integritas moral yang selain tanggung jawab etika dalam menjalankan harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, berdasarkan kepercayaan oleh karena itu seorang notaris Notaris dalam menjalankan jabatannya

C. TANGGUNG JAWAB NOTARIS

ditandatangani oleh notaris.

pengakuan hutang hanya notaris yang membuat akta pengakuan hutang tersebut dan notaris tersebut harus membuat catatan pada minuta akta mengenal penerimaan grosse akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menentukan, bahwa notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dari bunyi Pasal tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa wewenang notaris adalah "regel" (bersifat umum).⁸

Notaris yang berwenang untuk mengeluarkan grosse akta diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor. 30 Tahun 2004 yang berbunyi " Grosse akta, salinan akta, kutipan akta notaris atau pengesahan surat dibawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuatnya, notaris pengganti atau pemegang protokol notaris yang sah".

Bila dihubungkan dengan grosse akta pengakuan hutang, maka yang boleh mengeluarkan grosse akta

⁸*Ibid.*, hlm. 38

D. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA

Kekuatan pembuktian dari akta itu selalu dapat dibedakan atas tiga, yaitu¹⁰ :

1. Kekuatan pembuktian lahir (*Uitendige Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya.

Akta otentik mempunyai kekuatan lahir sesuai dengan ungkapan *"Acta publica probant seseipsa"* yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Beban pembuktian tentang otentisitas dari akta otentik terletak pada orang yang menyangkalnya, beban pembuktian mana terkait pada ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 138 HIR (pasal 164 RBG dan Pasal 148 KUHPerdata).

¹⁰Victor M. Situmorang, S.H dan Dra. Cormentyna Situmorang, S.H., hlm.102

hanya dikarenakan jika melanggar ketentuan yang berlaku.

- c. Merahasiakan tentang semua apa yang disampaikan dihadapan notaris oleh para penghadap baik secara lisan atau tertulis terlepas dari apakah yang disampaikan itu tercantun dalam akta atau tidak dicantumkan.
- d. Mengupayakan agar para penghadap tidak hanya mendengarkan pembacaan bunyi akta akan tetapi sedapat mungkin memahami maksud dari bunyi akta tersebut.
- e. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan adminitrasi penyimpanannya semua akta dan perangkatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Menghindari tindakan-tindakan yang menyimpang dari peraturan dan bertindak cermat agar tidak membuat kesalahan-kesalahan sehingga keotentikan dari akta yang dibuatnya menjadi hilang dan hanya diberlakukan sebagai akta yang dibuat dibawah tangan.

Akta dibawah tangan apabila ada para pihak yang memungkiri tanda tangan atau tidak mengenal tanda tangan tersebut maka akta dibawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir.

2. Kekuatan pembuktian formal (*Formil Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal ini berdasarkan atas benar atau tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawah akta itu.

Pada akta yang dibuat oleh pejabat, pejabat pembuat akta adalah yang menerangkan apa-apa yang dikonstatir oleh pejabat itu dan menuliskannya dalam akta, dan oleh sebab itu apa yang diterangkan oleh pejabat tadi telah pasti bagi siapa pun, sepanjang mengenai tanggal pembuatan, tempat pembuatan akta dan isi/keterangan dalam akta itu. Dalam akta para pihak (*Partij akten*) sebagai akta otentik, bagi siapa pun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat yang bersangkutan menyatakan seperti apa yang tertulis di dalam akta tersebut.

Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik ini berlaku bagi pihak ketiga dan tidak terbatas pada kepentingan para pihak saja, dimana tanda tangan dari pejabat yang menandatangani akta itu diterima keabsahannya. Sebagai alat bukti maka akta otentik, baik akta pejabat maupun akta para pihak ini, keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat, dimana tanda tangan pejabat tersebut merupakan jaminan otentisitas dari akta, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, maka akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah.

Hal ini berarti bahwa akta dibawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh para pihak barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan (Pasal 1875 KUHPerdara).

3. Kekuatan pembuktian materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Pembuktian materiil ini menyangkut mengenai kebenaran apa yang dinyatakan/ diterangkan dalam akta. Jadi dalam hal ini menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu.

Akta pejabat sebagai akta otentik, tidak lain hanya membuktikan apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat itu di dalam menjalankan jabatannya.

Akta para pihak (*partij akten*) menurut undang-undang merupakan bukti sempurna bagi mereka dan sekalian orang yang mendapat hak darinya. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak, dengan pengettian :

- a) Apabila dipergunakan dimuka Pengadilan merupakan bukti yang cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk minta tanda pembuktian lainnya disamping itu.

Dalam hal ini yang sudah pasti adalah tanggal pembuatan akta, tempat pembuatan akta dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi yang turut menanda tangani akta itu, serta kepastian bahwa para pihak ada menerangkan seperti apa yang diuraikan/dicantumkan dalam akta itu. Sedangkan kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak itu pada hakikatnya hanya pasti antara mereka sendiri.

Akta dibawa tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian formal, jika tanda tangan di bawah akta itu diakui/ tidak disangkal kebenarannya dan dengan diakuinya keaslian tanda tangan pada akta dibawah tangan, maka kekuatan pembuktian, formal dari akta di bawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian formal dari akta otentik dan dengan demikian dapat diterima kebenaran ucapan A. Pitlo yang menyatakan bahwa akta otentik di bawah tangan yang diperkuat¹¹.

¹¹A. Pitlo, Hukum Pembuktian dan Daluwarsa, Terjemahan M. Isa Arief, (Jakarta : PT. Intermedia, 1978) hlm.76.

akta otentik. Jadi isi keterangan di dalam akta dibawah tangan yang telah diakui keaslian tanda tangan atau dianggap telah diakui menurut undang-undang itu berlaku bagi para pihak sebagai akta otentik dan merupakan alat bukti sempurna bagi mereka dan para penerima hak dari mereka sepanjang mengenai apa yang dicantumkan dalam kata itu.

Dengan demikian akta dibawah tangan, jika tanda tangan dalam akta itu tidak dipungkiri keasliannya oleh yang bersangkutan atau diakui keasliannya oleh yang bersangkutan, maka mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi mereka dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah menurut pertimbangan hakim.

E. AKTA NOTARIS ATAU AKTA OTENTIK

- a) Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, akta itu merupakan akta otentik.
- b) Ada kepastian tanggalnya.
- c) Ada kepastian siapa yang menandatangani, karena yang menandatangani adalah benar-benar yang bersangkutan.

b) Pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

Oleh karena itu *partij akten* itu merupakan bukti sempurna bagi para pihak, menurut Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata yaitu sepanjang mengenai apa yang termuat dalam akta itu maka setiap *partij akten* mempunyai kekuatan pembuktian materiil yang mutlak bagi para pihak sedang bagi pihak ketiga kekuatan pembuktian materiil dari akta ini diserahkan pada pertimbangan hakim.

Akta dibawah tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dipungkiri keasliannya, serupa dengan *partij akten* sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materiil bagi yang menandatangani, sebagai mana ditentukan dalam Pasal 1875 KUHPerdata dan Pasal 288 Rbg yang berbunyi : suatu akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Usaha pokok bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Memberikan kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank, oleh karena itu bank memberikan kredit kepada masyarakat dengan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

B. PENGERTIAN KREDIT

Pengertian kredit berasal dari bahasa romawi "credo" dan bahasa yunani "credere" yang berarti kepercayaan (trust). Ini berarti seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya mendapatkan kepercayaan dari yang bersangkutan.

Disebut kredit karena yang dimaksud adalah pinjam uang, dengan catatan bahwa perjanjian pinjam uang ini memiliki sifat yang khusus dan mempunyai identitas sendiri.

- d) Notaris memberikan nasehat apa yang dilarang dan yang tidak dilarang sebelum akta tersebut dibuat.
- e) Kekuatan pembuktian akta tersebut adalah apabila ada yang menyangkal kebenaran akta tersebut maka pihak yang menyangkal akta tersebut harus membuktikan, sedang yang disangkal tidak usah membuktikan apa-apa.
- f) Akta yang dibuat oleh notaris tersebut harus dirahasiakan oleh notaris yang membuat akta tersebut.

2. BANK DAN KREDIT

A. PENGERTIAN BANK

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang berarti bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.¹²

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

¹²Drs.H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT buni aksara,2006), hlm.1

Fungsi pokok kredit ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan, melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.

C. UNSUR-UNSUR KREDIT

Dalam pemberian kredit terdapat unsur-unsur yang melandasi perjanjian kredit yaitu¹³ :

a) Kepercayaan.

Setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

b) Waktu.

Berarti bahwa antara pelepas kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang sama, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.

¹³ Hasanuddin Rahman, S.H, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan dasar: Legal Officer)*, cet. 1, (Bandung : Pt. Citra Aditiya Bakti, 1995).

Dalam Pasal 1754 KUHPdt pengertian kredit tidak disebutkan secara tegas tetapi dapat disimpulkan bahwa persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jaminan tertentu barang yang menghabiskan pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Apabila terjadi sengketa hukum dalam perjanjian kredit, maka ketentuan pinjam meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam pengertian kredit juga terkandung unsur sebagai berikut:

- a) Adanya penyediaan dana oleh bank.
- b) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar debitur dan kreditur.
- c) Adanya kewajiban untuk melunasi dan membayar bunga atau imbalan lainnya bagi peminjam.

Jenis kredit ini terbagi menjadi 2 yaitu¹⁴ :

1) Kredit rekening koran

Kredit rekening koran adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan, penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan, pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafon kredit disetujui.

Didalam kredit macam ini terselip cara penggunaan rekening koran yang sekarang ini sangat populer karena bagi debitur yang menerima kredit dapat menggunakan kreditnya setiap waktu, memperlancar dan memperluas lalu lintas pembayaran uang giral juga untuk keperluan modal kerja.

Debitur menerima kreditnya dalam bentuk rekening koran dan diberikan blangko cheque dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan, nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kedalam rekening yang

¹⁴ Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Op. cit., hlm. 90

c) Resiko

Setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung resiko didalamnya yaitu resiko yang terkandung dalam jangka waktu antar pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.

d) Prestasi

Setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

D. MACAM-MACAM KREDIT

Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang dilakukan berdasarkan penarikan dan pelunasan, penggunaan kredit, untuk keperluan kredit dan jangka waktu.

1. Macam-macam kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan.

2. Macam-macam kredit menurut sifat penggunaan kredit.

Terdiri atas 2 yaitu :

1) Kredit konsumtif.

Adalah kredit yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup nasabah, kredit ini sangat memberatkan si peminjam karena biasanya lubang-lubang kehidupan akan bertambah dan sulit mengembalikannya.

2) Kredit produktif.

Adalah kredit yang meningkatkan usaha produksi perdagangan maupun investasi. Melalui kredit produktif utility uang dan atau barang akan bertambah meningkat.

3. Macam-macam kredit menurut keperluan kredit yang terdiri atas 3 yaitu :

1) Kredit produksi.

Kredit ini diperlukan untuk perusahaan industri untuk meningkatkan produksi baik peningkatan hasil produksi maupun peningkatan mutu hasil produksi. Kredit ini disebut kredit ekapoltasi (pembelian bahan baku, bahan penolong, biaya produksi).

bersangkutan selama kredit berjalan, perkembangan usaha nasabah tercermin dalam mutasi rekening itu hingga memudahkan bank untuk mengikuti pergerakan usaha nasabah tersebut.

2) Kredit berjangka (fixed loan)

Kredit berjangka (fixed loan) adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus tergantung pada perjanjian.

Penarikan kredit dilakukan secara sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah.

Contoh : Tuan A mendapat kredit Rp.120.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan, cicilan setiap bulan Rp.10.000.000 ditambah bunga saldo pinjaman. Kredit ini tidak dapat dilunasi Tuan A sebelum habis jangka waktunya atau 12 bulan, walaupun ia mempunyai uang untuk melunasinya.

Pengolongannya terdiri atas 3 macam kredit ini yaitu :

1) Kredit Jangka Pendek

yaitu kredit yang jangka waktunya selama 1 tahun

2) Kredit Jangka Menengah

yaitu kredit yang berjangka waktu selama 1 tahun sampai 3 tahun

3) Kredit Jangka Panjang

yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

E. PENGERTIAN PERJANJIAN

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari perbuatan ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁵

¹⁵ Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1979), hal.1

2) Kredit perdagangan.

Kredit ini adalah untuk keperluan perdagangan dan industri dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain sehingga dapat membawa peningkatan utility of place dari barang yang bersangkutan.

3) Kredit investasi.

Kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan penanaman modal, kredit tersebut tidak dimaksudkan untuk keperluan penambahan modal, melainkan untuk keperluan perbaikan atau pertambahan barang modal beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal ini misalnya membangun pabrik membeli atau mengganti mesin-mesin dan sebagainya.

4. Macam-macam kredit menurut jangka waktu.

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sulit untuk ditentukan pembatasan yang pasti, sebab pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada waktu tertentu.

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-Pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan pelengkap, yang berarti bahwa Pasal-Pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan.¹⁵ Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada Undang-Undang.

Dalam suatu perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Artinya ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.¹⁶

¹⁵ Ibid., hlm 15

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian dalam bentuk tulisan(akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian.

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang.

Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan dari pihak yang bersangkutan.

Hukum perjanjian menganut sistem hukum terbuka. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang

"T. Sartono, *Hukum Perikatan*, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti), hlm. 79-81.
" Ibid., hlm. 19.

- timbal balik.
- lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara oleh pihak yang lain, juga dikehendaki oleh pihak yang perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki atau mereka ketika mengenal hal-hal yang pokok dari mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju Dengan sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:¹⁸
- Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya pelengkap atau tambahan.
- Misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
- bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta.
- perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan Undang-Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan
- e. Ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan.

Unsur-unsur dalam perjanjian itu antara lain:

- a. Ada para pihak, sedikitnya dua orang.

Para pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian itu harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak.

Persetujuan disini bersifat tetap. Persetujuan ini ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya.

- c. Ada tujuan yang dicapai.

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu. Kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.

- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

Jika kita bicara tentang kredit perbankan maka tidak akan terlepas dari pembahasan tentang perjanjian kredit itu sendiri, terjadinya perjanjian kredit yang diakibatkan karena timbulnya permohonan kredit yang didasarkan atas keperluan akan dana pinjaman dari perusahaan untuk mengelola perusahaannya atau karena

E. PERJANJIAN KREDIT

perjanjian. Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu subyektif ini antara lain sepatutnya untuk mereka yang untuk meminta perjanjian itu dibatalkan. Syarat batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian itu bukan tertentu, dan suatu sebab yang halai. Dalam hal suatu perikatan. Syarat obyektifnya adalah suatu hal dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian batal demi hukum. Dari semula tidak pernah hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Apa yang diperjanjikan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab yang halal.

Isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Apabila syarat-syarat tersebut atau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, harus dibedakan

Untuk kepentingan dan guna lebih memperkuat lagi kedudukan bank dalam setiap pemberian kredit, maka berdasarkan perjanjian kredit tersebut debitur membuat "Pengakuan Hutang" . Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memudahkan bank dalam eksekusinya dengan dasar "Grosse Akta Pengakuan Hutang".

G. JENIS-JENIS PERJANJIAN/PENGIKATAN KREDIT

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam melepas/memberi kreditnya, yaitu :²⁰

- 1) Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan atau akta dibawah tangan.
- 2) Perjanjian kredit yang dibuat secara notariil atau akta otentik.

Akta/Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Bahkan

²⁰ Hasanuddin Rahmad S.H, Op. Cit., hlm. 152-156

keperluan lain yang memerlukan dana tambahan baik secara teratur atau terus menerus atau untuk sementara waktu saja.

Berpijak dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian antara bank sebagai pihak kreditur dengan pihak lain sebagai debitur meminjam uang dengan ketentuan bahwa debitur melunasi pinjaman tersebut pada waktu yang ditentukan bersama.

Perjanjian kredit itu berfungsi sebagai alat bukti, menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batalnya atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dapat dilegalisasi oleh notaris, dengan adanya legalisasi maka tandatangan para pihak dan tanggal pembuatan perjanjian kredit tersebut disahkan kebenarannya oleh notaris, dengan melegalisasi maka para pihak akan sulit untuk memungkiri kebenaran tanda tangan mereka. Tata cara melegalisasi yaitu dengan memberi nomor dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian diberikan kata-kata dan ditanda tangani dan di cap oleh notaris.

Akta/ perjanjian kredit notarill.

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notaril adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya dibuat dihadapan notaris.

Definisi akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPdt, yaitu :

- a) Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris.
- b) Dibuat dihadapan pejabat umum yaitu notaris.
- c) Isi akta adalah semua perbuatan atas kehendak penghadap dan diperbolehkan oleh undang-undang.

lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut tanpa dihadiri oleh saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya.

Perjanjian kredit dibawah tangan ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu diantaranya :

- a) Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses pengadilan, dan apabila debitur menyangkal tanda tangannya maka akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuatnya.
- b) Perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, dimana formulirnya telah disediakan oleh bank(form standart/baku), maka bukan tidak mungkin terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan kredit.
- c) Apabila perjanjian yang dibuat ini hilang karena sebab apapun maka bank tidak memiliki lagi arsip/file asli mengenai adanya perjanjian tersebut.
- d) Debitur dapat mengingkari isi perjanjian, karena perjanjian telah disiapkan oleh bank sehingga debitur dapat mengelak bahwa yang ia tanda tangani adalah blangko kosong.

mengambil kembali uang yang telah dipinjamkan kepada debitur dengan menjual barang yang dijaminkan sehingga dengan demikian ia mendapatkan kepastian tentang kembalinya uang yang telah dipinjamkan kepada debitur.

- b) Jaminan kredit memberikan kreditur kedudukan yang konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya, hal ini berdasarkan Pasal 1133 ayat (1) dan Pasal 1134 KUHPerd.

Dalam hukum perdata mengenal lembaga jaminan yaitu :

- a) Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Perjanjian ini dapat juga dapat diadakan di luar pengetahuan debitur. Misalnya "borgtocht".

Jaminan perorangan mempunyai ciri-ciri :

- (a) Menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu.
- (b) Juga dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.

d) Akta otentik memberikan kepastian mengenai/tentang penanggalan.

H. JAMINAN KREDIT

Istilah jaminan dari kata "jamin" yang berarti "tanggung" sehingga kata jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan, jadi jaminan kredit dapat diartikan sebagai tanggungan kredit.

Dalam perjanjian kredit, maka pihak yang memberikan uangnya untuk dipinjam pihak lain tentunya tidak mau menanggung resiko hilangnya uang miliknya. Oleh karena itu untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi maka diperlukan adanya jaminan untuk perjanjian kredit yang dibuat oleh mereka yaitu dengan menyerahkan barang milik debitur atau penjamin kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur, hal ini sesuai dengan Pasal 1131 KUHPdt.

Fungsi jaminan kreditur adalah²¹ :

a) Dalam hal debitur tidak dapat melakukan kewajiban atau melakukan wanprestasi maka kreditur dapat

²¹Eugenia Liliawati Muljono.S.H dan Hadi Setia Tunggal. Ak.,MBA, *op. Cit.*, hlm. 15.

Menurut soetarno soedja, S.H yang dimaksud dengan pengakuan hutang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani yang berisikan pengakuan utang sejumlah uang dan dengan syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan(akta tersebut harus bermaterai).

Akta pengakuan hutang seperti ini dibuat secara notariil dan menurut Pasal 224 HIR dapat dikeluarkan grossnya yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Menurut M.Yahya Harahap, berdasarkan putusan M.A No.3917k/pdt/1986 tanggal 30 September 1988 dan No 1313k/pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, akta pengakuan hutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²²

Syarat formal :

- a) Berbentuk akta notaris
- b) Memuat titel eksekutorial baik pada lembar minuta yang disimpan oleh notaris maupun pada grosse (salinan) yang diberikan kepada kreditur.

Syarat material (menyangkut rumusan dan isi dari grosse akta pengakuan hutang) :

²² M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, cet.I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 305-306

b) Jaminan kebendaan adalah sesuatu perjanjian yang diadakan antara kreditur dan debitur atau kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.

3. AKTA PENGAKUAN HUTANG dan EKSEKUSI GROSSE AKTA

A. AKTA PENGAKUAN HUTANG.

Dalam memberikan kredit bank selalu menginginkan adanya jaminan bahwa uang yang dipinjam debitur akan dikembalikan tepat pada waktunya dan apabila terjadi kredit macet/wanprestasi dari debitur bank menginginkan agar apa yang dijaminan debitur dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak, untuk dapat langsung mengeksekusi jaminan tersebut maka dibutuhkan akta pengakuan hutang.

Akta pengakuan hutang ini ada berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat antara bank(kreditur) dan debitur, akta pengakuan hutang ini merupakan suatu pernyataan pengakuan debitur yang menyatakan benar berhutang kepada bank (kreditur), pengakuan hutang ini menimbulkan kewajiban bagi yang berhutang untuk melunasi hutangnya.

akta notaris adalah merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

Hal tersebut dapat dimengerti sebab suatu grosse itu tidak lain adalah merupakan suatu salinan atau turunan akta notaris yang diberi title eksekutorial. Akta notaris tersebut haruslah dibuat dalam bentuk dan disimpan dikantor notaris itu, sedangkan untuk akta-akta yang dikeluarkan dalam bentuk original tidak bisa dibuatkan grossenya, karena minuta atau aslinya langsung diberikan kepada yang berkepentingan.

Grosse akta itu berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua suku kata, yakni : "grosse" dan "akta". Menurut S.J. Fockema Andreae, kata grosse itu adalah berarti "*groot geschreven brief*".

Sedangkan dalam kamus hukum karangan H. Van der Tas dapat kita baca tentang grosse sebagai berikut : "*Oorspronkelijk : een net afschrift in grote letters Van de minut der acte of vonis, thans : afschrift in executoriale vorm*". (Semula : suatu salinan rapih dalam huruf-huruf besar dari minut suatu akta atau putusan, sekarang : suatu salinan dalam bentuk eksekutorial).

- a) Memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur yang merupakan pengakuan berhutang debitur kepada kreditur, wajib membayar bunga pada waktu yang ditentukan serta tidak boleh memuat ketentuan perjanjian hak tanggungan (kuasa memasang hak tanggungan).
- b) Jumlah kredit sudah pasti, dengan demikian jumlah hutang sudah pasti pada saat grosse akta dibuat jumlah hutang sudah direalisasikan, dan jangkauan hutang yang pasti meliputi hutang pokok dan bunga (ganti rugi).

Berdasarkan akta pengakuan hutang bank (kreditur) dapat meminta kepada notaris yang membuat akta pengakuan hutang tersebut untuk mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan.

B. PENGERTIAN GROSSE AKTA.

Apabila kita membicarakan tentang grosse akta notaris tentunya kita tidak akan lepas dari akta notaris itu sendiri sebab suatu grosse tanpa adanya

tertentu saja yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta yang secara tegas ditunjuk oleh peraturan perundangan, sedang grosse akta yang tidak disebut secara tegas dalam peraturan perundangan belum tentu mempunyai kekuatan eksekutorial dan masih tergantung kepada penilaian hakim apakah grosse akta seperti itu dapat dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak.

Berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Peraturan Jabatan Notaris tersebut diatas G.H.S. Lumban Tobing, mengartikan grosse itu salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (di atas judul akta) kata-kata : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bawahnya dicantumkan kata-kata : "Diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebut nama dari orang, yang permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.²⁴

Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula

²⁴ G.H.S. Lumban Tobing, op. cit., hlm. 228

Achmad Ichsan, mengatakan bahwa grosse ialah salinan vonis atau otentik dalam bentuk eksekutorial. Grosse pertama dapat dikeluarkan oleh sekretaris pengadilan atau notaris. Kekuatan hukum dari kedua bentuk ini adalah sama, kecuali grosse akta otentik yang tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan sandera (*gijzaling*) pihak debitur. Grosse kedua dari sesuatu vonis tidak dapat dikeluarkan tanpa perintah kedua pengadilan.

Jadi menurut Achmad Ichsan, grosse adalah salinan dari suatu vonis pengadilan atau akta otentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa pada kepala grosse akta harus memakai kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan kata-kata tersebut, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (L.N. 1970 No. 74 L.N. No. 2951).²³

Semua akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dibuatkan grosse akta, akan tetapi hanya akta notaris

²³ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, (Jakarta : PT . Pembimbing Masa, 1967), hlm. 323

tetapi masih ada persyaratan lain agar grosse akta tersebut mempunyai kedudukan eksekutorial yaitu :

1. Grosse tersebut harus berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
2. Dibawah grosse akta itu harus dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama...."
3. Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaannya grosse akta tersebut diberikan.
4. Dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta.

Syarat materiil dari grosse akta adalah bahwa hanya grosse akta notaris yang berisi pengakuan hutang dan hipotik saja yang dapat mempunyai kekuatan eksekutorial, sedangkan akta notaris lain tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak sama kedudukannya dengan putusan pengadilan.

C. CIRI -CIRI GROSSE AKTA

Grosse akta merupakan salinan atau turunan dari suatu akta notaris yang pada bagian kepalanya memuat titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mempunyai kekuatan

dengan sengaja untuk alat pembuktian. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.

Grosse akta adalah suatu salinan atau turunan dari akta otentik, yang memakai kepala di atasnya kata-kata : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan pada bagian bawahnya harus dicantumkan sebagai grosse pertama dengan menyebutkan nama orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberian grosse itu, dimana salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan satu putusan pengadilan yang tetap.

Suatu grosse akta dapat diminta sewaktu-waktu bila dikehendaki oleh yang berkepentingan, dan permintaan suatu grosse akta oleh kreditur tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada debitur dan pengeluarannya pun tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu sebelum akta tersebut dibuat.

Seperti telah dijelaskan diatas suatu grosse akta dapat mempunyai kekuatan eksekutorial maka grosse akta tersebut harus diberi titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", akan

saja dari ketua Pengadilan Negeri agar grosse akta tersebut dapat dieksekusi.

4) Pada bagian penutup dari grosse akta selalu tercantum kalimat : "Diberikan sebagai grosse pertama oleh saya....notaris di....kepada dan atas perintah dari....(nama kreditur)....pada hari ini....tanggal....". Ciri ini yang membedakan antara grosse akta dengan salinan akta biasa, sebab pada salinan akta bisa tidak memuat kalimat seperti diatas, tetapi tercantum kata-kata sebagai berikut : "Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya"

5) Hanya notaris yang berwenang untuk membuat/mengeluarkan grosse akta, yang wajib untuk memberikan grosse akta kepada pihak yang berkepentingan.

D. SYARAT SAHNYA GROSSE AKTA

Menurut Edhi Siswoko, dalam makalahnya berjudul Grosse akta dalam pelaksanaannya mengatakan

eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan tentang ciri-ciri dari grosse akta sebagai berikut :

- 1) Grosse akta merupakan suatu salinan atau turunan dari suatu akta notaris. Hal ini berarti bahwa akta merupakan salinan dari akta aslinya atau minuta sehingga apa yang tercantum dalam minuta tentu tercantum pula dalam grossenya.
- 2) Pada bagian kepala dari grosse akta tercantum titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Titel eksekutorial ini yang merupakan suatu ciri yang dapat dibedakan antara grosse akta dengan suatu salinan biasa tidak ada titel eksekutorial, seperti halnya pada suatu grosse akta.
- 3) Suatu grosse akta mempunyai suatu kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang tetap. Maksudnya adalah apabila suatu grosse akta itu dimintakan eksekusinya kepengadilan maka tidak perlu melalui prosedur gugatan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga, tetapi hanya cukup dengan minta penetapan

tidak sama kedudukannya dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga akta yang dimaksud ini tidak langsung dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara/gugatan di Pengadilan Negeri contohnya testament.²⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu grosse akta tidak hanya harus memenuhi syarat formal tetapi juga harus memenuhi syarat materiiil.

E. BENTUK GROSSE AKTA

Bentuk grosse akta dihubungkan dengan cara pembuatannya dihadapan pejabat tertentu berupa akta otentik yang dapat dibedakan²⁷:

- 1) Grosse akta pengakuan hutang berbentuk akta notaris.
Notaris berwenang untuk membuat grosse akta pengakuan hutang.
- 2) Grosse akta hipotik atas tanah berbentuk akta PPAT.
Yang berwenang membuatnya hanya pejabat PPAT termasuk Notaris yang telah diangkat merangkap sebagai pejabat PPAT.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 58

²⁷ *Ibid.*, hlm 51

ada empat macam syarat formal agar grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yakni:²⁵

- 1) Grosse akta berkepalakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- 2) Dibawah grosse akta itu harus tercantum kata-kata sebagai grosse akta pertama.
- 3) Dicantumkan pula nama orang yang ,sama atas permintaannya grosse akta itu diberikan.
- 4) Dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta tersebut.

Syarat materiil ialah hanya grosse akta notariil yang berisi pengakuan utang saja yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Akta-akta notariil lainnya walaupun dikeluarkan dalam bentuk grosse akta bahkan berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dibawah dituliskan kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama" dan dicantumkan pula nama yang memintanya dan tanggal pemberian grosse akta itu, tetapi grosse akta yang demikian itu sama sekali tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, dengan kata lain

²⁵Victor M. Situmorang, S.H dan Dra. Cormentya Sitanggang, op. cit., hlm.57-58.

memakai perkataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah atau pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukum dimana debitur bertempat tinggal atau memilih domisilinya.....".

Dalam menggunakan grosse akta pengakuan hutang akan diperoleh banyak mafaat dan keuntungan terutama dalam hal pelaksanaan penyelesaian hutang piutang. Melalui penggunaan grosse akta diharapkan penyelesaian kredit macet akan lebih singkat dan mengurangi resiko yang lebih besar. Kreditur tidak perlu lagi menggunakan cara gugatan kepengadilan negeri tapi cukup dengan penetapan eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri maka benda jaminan dapat dijual secara lelang.

G. HUBUNGAN HUKUM ANTARA GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN PERJANJIAN KREDIT

Perjanjian pinjam meminjam uang yang dikenal dalam perjanjian hutang piutang atau dalam dunia perbankan disebut juga dengan perjanjian kredit,

F. MANFAAT GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

Grosse akta adalah salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dalam karakteristik yang khusus, yang berbeda dengan akta notaris lainnya. Disamping sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak, grosse akta juga memiliki kekuatan eksekutorial.

Seiring dengan makin besarnya jumlah kredit yang disalurkan pihak bank kepada dunia usaha maupun warga masyarakat, persoalan grosse akta semakin aktual dan berkembang karena masalah perkreditan pada saat ini sering terkait dengan grosse akta.

Dalam praktek perbuatan hukum pinjam meminjam uang (kredit) banyak dijumpai hambatan-hambatan bagi kreditur dalam hal pelunasan hutang debitur yang wanprestasi, alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat melalui proses Pengadilan, akan tetapi ada cara lain untuk mengatasi masalah hutang piutang tersebut yaitu dengan menggunakan grosse akta yang dibuat oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR "...Surat asli dari pada surat hipotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya

Jadi hubungan hukum antara grosse akta pengakuan hutang dengan perjanjian kredit itu adalah perjanjian hutang atau kredit merupakan perjanjian pokoknya(bersifat assecoir) yang berisi kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan grosse akta pengakuan hutang dibuat karena dalam perjanjian pokok tersebut disertai jaminan hutang yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang diberi oleh debitur, dengan adanya grosse akta pengakuan hutang, bila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta eksekusi terhadap barang jaminan debitur melalui putusan ketua Pengadilan Negeri.

Hal ini dapat terlihat dalam hubungan hukum antara perjanjian kredit dengan grosse akta pengakuan hutang, yang terkait pada Pasal 224 HIR. Menurut Pasal ini : suatu grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia yang kepalanya memakai perkataan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" berkekuatan sama dengan keputusan hakim jadi yang berkekuatan sama dengan keputusan hakim dalam pasal ini adalah grosse dari akta hipotik dan surat hutang.

perjanjian kredit adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang tidak habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang lain harus mengembalikan pinjaman itu dalam waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Dalam perjanjian kredit, kreditur mengharapkan agar utangnya dan berikut bunganya dapat dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, tetapi kadang-kadang oleh sesuatu dan lain sebab si debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Untuk mencegah kerugian bagi kreditur, maka perjanjian kredit ini dikembangkan lebih lanjut dengan membuat perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan kredit.

Agar jaminan kredit dapat dieksekusi tanpa melalui proses gugatan kepengadilan maka diperlukannya akta pengakuan hutang yang dibuat sepihak oleh debitur yang menyatakan mempunyai hutang kepada kreditur, berdasarkan akta pengakuan hutang tersebut maka kreditur dapat meminta dikeluarkan grosse akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

segera menyelesaikan hutangnya, maka bank dapat memohon pada pengadilan untuk mengeksekusi jaminan berdasarkan grosse akta.

H. EKSEKUSI TERHADAP GROSSE AKTA

Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata, eksekusi dapat diartikan menjalankan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan ini dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum, apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan dengan secara sukarela. eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ada dua bentuk eksekusi yaitu²⁸ :

- a. Eksekusi riil adalah eksekusi yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan, eksekusi untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang :
1. Telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 2. Bersifat dijalankan lebih dahulu.
 3. Berbentuk provisi.
 4. Berbentuk akta perdamaian disidang pengadilan.

²⁸ Ibid., hlm. 119-120

Demikian jelaslah bahwa grosse akta pengakuan hutang yang dimaksud Pasal 224 HIR adalah grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim dan timbul karena adanya jaminan hutang yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak dari perjanjian hutang piutang.

Beberapa asas yang melekat pada grosse akta adalah :

- 1) Tidak dapat dibagi-bagi artinya pelunasannya sebagai hutang tidak menggururkan keabsahan dan nilai kekuatan hukum.
- 2) Mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3) Eksekusi grosse akta dapat ditunda dengan adanya perdamaian dari kedua belah pihak.
- 4) Eksekusi grosse akta harus dijalankan berdasarkan perintah dan pimpinan ketua Pengadilan Negeri.

Membuat grosse akta sebagai perjanjian assecoir dalam perjanjian kredit, bank dapat memperoleh penguatan terhadap perjanjian pengikatan jaminannya. Jika kredit menjadi macet dan debitur enggan untuk

melekat kekuatan eksekutorial.²⁹

Tata cara pengajuan eksekusi grosse akta dilakukan dengan cara melakukan permohonan eksekusi yang ditujukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan dan kemudian pihak pemohon harus membayar biaya-biaya eksekusi yang telah ditentukan panitera pengadilan negeri, selanjutnya sebelum eksekusi dilaksanakan ada beberapa hal yang harus dilakukan pengadilan negeri yaitu:³⁰

a) Anmannig (teguran)

Sebelum melakukan eksekusi pengadilan harus terlebih dahulu melakukan teguran, teguran ini bermaksud untuk mengingatkan debitur untuk melaksanakan isi perjanjian dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah teguran tersebut, apabila debitur dalam waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan isi perjanjian maka akan dilakukan peneguran sekali lagi, dalam praktek biasanya teguran dilakukan 2 atau 3 kali.

²⁹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Dibidang Perdata*, edisi kedua, cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 10-11.

³⁰Victor M. Situmorang, S.H dan Dra. Cormentyna Sitanggang, op. cit., hlm.122-126.

b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap yaitu berupa grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik.

Eksekusi grosse akta ini merupakan pengecualian yang diatur dalam undang-undang, yang eksekusi disini adalah eksekusi terhadap grosse akta yaitu berupa grosse akta pengakuan hutang maupun grosse akta hipotik, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg.

Eksekusi yang dijalankan adalah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian dari prinsip eksekusi yang hanya dijalankan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta, pasal tersebut mempersamakannya dengan putusan yang memperoleh hukum tetap, sehingga pada perjanjian yang berbentuk grosse akta dengan sendirinya menurut hukum

masyarakat (debitur), dalam perkembangan perekonomian sekarang ini debitur meminjam uang kepada bank (kreditur) dalam bentuk rekening koran dan fixed loan.

Setiap pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dibuat dalam bentuk tertulis antara pihak bank (kreditur) dengan si peminjam (debitur), biasanya disebut perjanjian kredit. Dalam memberikan fasilitas kredit diperlukan suatu jaminan demi keamanan pemberian kredit agar dapat dikembalikannya pinjaman uang oleh debitur.

Jaminan keamanan tersebut akan lebih kuat apabila dituangkan dalam bentuk grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris. Perjanjian pemberian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang diikuti dengan ikatan jaminan, dengan menggunakan grosse akta pengakuan hutang pada jaminannya akan menimbulkan ikatan yang kuat antara kreditur dan debitur. Sebab dalam hubungan ini bank dapat langsung mengeksekusi jaminan tersebut sebagai pelunasan utang si debitur tanpa harus melalui proses pengadilan.

b) Sita eksekusi

Setelah lewat jangka waktu yang diberikan dalam teguran dan debitur belum memenuhi isi perjanjian, maka pengadilan memberi perintah kepada panitera pengganti atau juru sita pengganti dengan surat penetapan menyita barang debitur, kemudian dibuatkan berita acara penyitaan yang ditanda tangani panitera atau juru sita dan dua orang saksi.

Setelah dilakukan penyitaan maka ketua pengadilan melalui surat penetapan eksekusi memerintahkan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dengan cara menjual barang dengan cara pelelangan, penjualan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara, dengan terlebih dahulu melakukan pengumuman, dan setelah lelang dilakukan maka pejabat lelang membuat berita acara pelelangan.

B. ANALISIS

1. Akta pengakuan hutang yang bagaimanakah yang dapat dieksekusi

Bank (kreditur) dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat didasarkan kepada kebutuhan

Dasar hukum eksekusi grosse akta ini adalah Pasal 224 HIR, dalam melaksanakan eksekusi grosse akta pengakuan hutang harus berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat formal :

1) Pada bagian kepala dari grosse akta pengakuan hutang tersebut harus tercantum titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", titel eksekutorial inilah yang merupakan tanda bahwa grosse akta pengakuan hutang tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2) Pada bagian akhir grosse akta tersebut harus tercantum kata-kata atau kalimat: "Diberikan sebagai grosse pertama....."

3) Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaan grosse akta pengakuan hutang tersebut diberikan.

4) Dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta pengakuan utang tersebut.

Grosse akta pengakuan hutang tersebut merupakan perjanjian aksesori dari ikatan pokok perjanjian kredit, dengan adanya perjanjian kredit maka bank dapat meminta debitur untuk membuat akta pengakuan hutang yang merupakan pernyataan debitur yang mengakui mempunyai hutang kepada bank, dari akta pengakuan hutang tersebut bank meminta kepada notaris yang membuat akta pengakuan hutang tersebut untuk memberikan grosse akta pengakuan hutang.

Seperti telah diuraikan diatas grosse akta pengakuan hutang adalah merupakan salinan atau turunan dari suatu akta pengakuan utang yang diberi titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Tujuan grosse akta pengakuan hutang adalah apabila utang debitur sudah jatuh tempo, debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya maka kreditur dapat melakukan permohonan eksekusi grosse akta tanpa melalui prosedur gugatan.

- 4) Syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang bunga, ongkos notaris/pengacara dan perjanjian lainnya tidak boleh disebut dalam grosse akta pengakuan utang tersebut.
- 5) Jangka waktu pengembalian utang harus disebutkan.
- 6) Tempat pembayaran utang harus disebutkan.

Seperti yang diuraikan diatas bahwa salah satu syarat agar suatu grosse akta dapat dieksekusi adalah harus adanya jumlah utang yang pasti, dalam hal ini grosse akta pengakuan hutang yang didasari atas perjanjian kredit yang berjenis kredit fixed loan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga dapat dieksekusi langsung tanpa adanya gugatan dipengadilan, karena dalam kredit fixed loan penarikan uang kredit dilakukan secara sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh debitur. Sehingga telah pasti jumlah uang yang diterima oleh debitur dan dapat langsung ditulis dengan pasti jumlah uang yang diterima debitur dalam akta pengakuan hutang.

Grosse akta pengakuan hutang yang didasari atas perjanjian kredit yang berjenis kredit rekening koran

2. Persyaratan material

- 1) Isi dari grosse akta pengakuan hutang harus benar-benar merupakan suatu pengakuan utang yang berasal dari suatu perjanjian utang piutang/perjanjian kredit atau terjadinya pengakuan hutang karena adanya perjanjian yang mendasarinya.
- 2) Grosse akta pengakuan utang tersebut harus berisi atau merupakan suatu pengakuan utang sepihak. Pernyataan ini harus mengandung makna bahwa yang mengaku adanya utang terhadap kreditur hanya pihak debitur saja, sedangkan pihak kreditur tidak perlu ikut serta mengakui di dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut.
- 3) Dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut harus dicantumkan secara jelas dan tegas tentang jumlah utang debitur kepada kreditur atau dengan kata lain utang itu harus ditentukan dan pasti, tidak boleh ditambah dengan persyaratan lainnya. Sehingga jumlah utang dalam grosse akta pengakuan utang tersebut dapat diketahui secara langsung dan mudah.

barang jaminan debitur apabila debitur wanprestasi/cedera janji dilakukan dengan cara pada saat telah diketahui debitur tidak mampu lagi membayar atau wanprestasi maka pada saat itulah dibuatkan akta pengakuan hutang. Sehingga tidak terdapat perbedaan jumlah hutang yang ditulis dalam akta pengakuan hutang dengan hasil laporan rekening koran.

Analisis ini juga sejalan dengan pendapat dari notaris Ibu Lisa Sujanto yang mengatakan bahwa tidak semua akta pengakuan hutang dapat dieksekusi, akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi adalah akta pengakuan hutang yang dibuat secara sepihak dan jumlah hutang telah pasti.³¹

2. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang

Sekarang ini banyak masyarakat yang mengetahui tugas dan wewenang notaris, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan sebelum menjalankan jabatannya notaris harus disumpah terlebih dahulu.

³¹ Wawancara dengan ibu Lisa sujanto, S.H, M.Kn, notaris, Kamis, 12 Juni 2008.

tidak dapat dieksekusi karena grosse akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 224 HIR yaitu tidak pastinya jumlah pinjaman yang diterima oleh pihak debitur, dalam pinjaman ini pihak debitur bebas melakukan penarikan-penarikan kedalam rekening yang bersangkutan selama kredit berjalan.

Penarikan yang dilakukan oleh debitur tersebut sesuai dengan kebutuhan perkembangan usaha debitur sehingga tidak dapat dipastikan jumlah pinjaman debitur, oleh karena itu jumlah yang tercantum didalam akta pengakuan hutang berbeda dengan jumlah uang yang dipakai berdasarkan laporan rekening koran, oleh karena ada perbedaan tersebut maka timbul ketidakpastian hukum berupa berapa sebenarnya jumlah utang yang terutang. Apabila dibuatkan grosse aktanya maka dapat mengakibatkan cacat hukum yang memberi kesan bahwa jumlah utang yang dieksekusi belum pasti atau belum dapat ditentukan perhitungan utang secara pasti.

Untuk melindungi bank/kreditur yang telah memberikan kredit berdasarkan pinjaman kredit rekening koran kepada debitur, maka untuk dapat mengeksekusi

yang dibuat oleh notaris, dimana grosse dari akta itu yang memuat pada bagian atas kepalanya dengan kata-kata yang sama bunyinya dengan keputusan pengadilan, yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sedangkan pada akhir aktanya ditulis : "Diberikan sebagai grosse pertama atas permintaan Tuan..."

Grosse akta yang demikian biasanya diberikan kepada akta hipotik dan akta pengakuan hutang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 HIR, Grosse akta diberikan atas permintaan kreditur.

Didalam Pasal 224 HIR telah menegaskan sendiri bentuk grosse akta pengakuan hutang, menurut pasal tersebut grosse akta pengakuan hutang harus berbentuk akta notaris, undang-undang tidak memperbolehkan bentuk lain kecuali bentuk akta notaris. Hal ini berarti bahwa secara formal harus dituangkan dalam akta notaris dan grosse akta pengakuan hutang tidak boleh dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan.

Dalam Pasal 224 HIR Jo Pasal 258 Rbg mengatakan dengan jelas bahwa Grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dalam akta notariil saja yang dapat disamakan dengan keputusan pengadilan, dan

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, notaris yang diangkat oleh menteri mempunyai tugas dan wewenang membuat akta otentik, akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya.


Kepastian isi akta berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak dan isi akta telah disaring oleh notaris sehingga tidak melanggar hukum dan kepastian tanggal yang berarti bahwa tanggal tersebut tidak ditanggali mundur dan jika tidak ditanggali maju, jadi pasti, yang dibuat pada tanggal itu bukan tanggal lainnya.

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPdt adalah akta yang dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat mana akta itu dibuat.

Menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) , notaris juga berwenang memberikan "Grosse Akta" yakni salinan dari suatu akta otentik

sah.

Analisis ini juga sejalan dengan pendapat dari Ibu Lisa sujanto yang mengatakan keterlibatan notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan HIR akta pengakuan hutang dibuat dihadapan notaris dan notaris yang dapat mengeluarkan grosse akta hanya notaris yang membuat akta pengakuan hutang tersebut.³²



³² Wawancara dengan Ibu Lisa sujanto, S.H, M.Kn, notaris, Kamis, 12 Juni 2008.

dapat dieksekusi tanpa proses pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat dalam bentuk akta notariil dan akta tersebut dapat dibuatkan grosse akta, grosse akta tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuat akta tersebut, dan akta yang tidak dibuat secara notariil tidak mempunyai grosse akta dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, grosse akta notariil yang mempunyai kekuatan eksekutorial, ada dua bentuk grosse akta yaitu grosse akta pegakuan hutang dan grosse akta hipotik dan grosse akta ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan dan dapat dieksekusi langsung.

Oleh karena itu peranan notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang merupakan perjanjian yang bersifat assesor dari perjanjian kredit sangat dibutuhkan karena pengakuan hutang yang dibuat debitur hanya dapat dilakukan dihadapan notaris dan menurut Pasal 15 jo 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berwenang mengeluarkan suatu grosse akta adalah notaris yang membuat akta pengakuan hutang, notaris pengganti, atau pemegang protokol notaris yang

mempunyai kekuatan eksekutorial yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Semua perjanjian kredit dapat dibuatkan grosse akta, akan tetapi yang mempunyai kekuatan eksekutorial adalah grosse akta yang jumlah utangnya sudah pasti. Grosse akta pengakuan hutang yang didasari atas perjanjian kredit yang berjenis kredit fixed loan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga dapat dieksekusi, dalam kredit fixed loan penarikan uang kredit dilakukan secara sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh debitur, sehingga telah pasti jumlah uang yang diterima oleh debitur dan dapat langsung ditulis dengan pasti jumlah uang yang diterima debitur dalam akta pengakuan hutang. Grosse akta pengakuan hutang yang didasari atas perjanjian kredit yang berjenis kredit rekening koran tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 224 HIR yaitu tidak pastinya jumlah pinjaman yang diterima oleh pihak debitur, dalam pinjaman ini pihak debitur bebas melakukan penarikan-penarikan kedalam rekening

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut pada bab-bab dimuka, maka dengan ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kredit sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam pemberian kredit bank menawarkan berbagai macam bentuk kredit sesuai kebutuhan masyarakat, diantaranya kredit fixed loan dan rekening koran. Setelah perjanjian kredit dilakukan maka untuk lebih menjamin pengembalian uang yang telah dipinjam oleh debitur maka dibuat jaminan kredit, yang kemudian dibuat akta pengakuan hutang yang kemudian dikeluarkan grosse akta oleh notaris atas permintaan bank. Grosse akta pengakuan hutang

B. Saran

1. Untuk dapat melaksanakan eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang, maka syarat-syarat dari grosse akta dalam pengajuan eksekusi harus jelas dan lengkap dan tidak mengandung cacat yuridis yang berakibat eksekusi tidak dapat dilaksanakan.
2. Notaris dalam peranannya membuat grosse akta pengakuan hutang harus berhati-hati membuatnya agar grosse akta pengakuan hutang tersebut tetap otentik dan dapat dilaksanakan eksekusinya.
3. Apabila bank telah meminta kepada notaris untuk dibuatkan salinan grosse akta pengakuan hutang yang diberikan sebagai grosse akta pertama, maka bank harus menyimpan salinan grosse akta pertama tersebut dengan baik, apabila salinan grosse akta pertama tersebut hilang notaris tidak dapat mengeluarkan lagi salinan grosse akta pengakuan hutang, kecuali terdapat penetapan pengadilan untuk mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang yang kedua.

yang bersangkutan selama kredit berjalan sehingga timbul perbedaan jumlah utang yang dibuat dalam akta pengakuan hutang dengan jumlah uang yang dipakai debitur. Agar akta pengakuan hutang yang didasari kredit rekening koran mempunyai kekuatan eksekusi harus dibuat pada saat debitur wanprestasi yang didasari laporan rekening koran, sehingga tidak terdapat perbedaan antara laporan rekening koran dengan akta pengakuan hutang.

2. Akta pengakuan hutang merupakan pengakuan hutang sepihak oleh debitur dihadapan notaris. Akta pengakuan hutang tersebut dapat dibuatkan grosse akta. Dalam Pasal 224 HIR jo 258 Rbg tersirat bahwa hanya notaris saja yang dapat membuat grosse akta pengakuan hutang. Dalam hal ini peranan notaris sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta pengakuan hutang karena hanya notaris pemegang protokol akta pengakuan hutang yang dapat mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang dari akta yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 57 jo Pasal 55 undang-undang jabatan notaris No.30 tahun 2004.

Daftar Pustaka

Buku :

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Hadiwijaja, H dan Ec. R.A. Rivai Wirasasmita. *Beberapa Segi, Mengenai perkreditan*. Cet. I. Bandung : Pionir Jaya, 1993.

Harahap, M yahya. *Beberapa tinjauan tentang permasalahan Hukum:buku kedua*. Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 1997.

_____. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan pengadilan*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

_____. *Perlawanan terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan standar Hukum Eksekusi*. Cet.I. Bandung : PT Citar Aditya Bakti, 1993.

_____. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi kedua. Cet II. Jakarta : sinar grafika, 2006.

Hasibuan, H. Malayu S.P. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT Bumi aksara, 2006.

Ichsan, Achmad. *Hukum Perdata IB*. Jakarta : PT . Pembimbing Masa, 1967

Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung : Alumni, 1983.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notaris di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Pudjosewojo, Kusnadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Cet.VII. Jakarta: Sinar grafika, 1997.

Rahman, hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan dasar: Legal Officer)*. cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditiya Bakti, 1995

H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Tan, Thong Kie. *Buku I Studi Notariat- Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris.* Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglemen. Cet.III.* Jakarta : Penerbit Erlanga, 1982.

Tresna, MR.R. *Komentar H.I.R. CET.IX.* Jakarta : Pradnya paramita, 1980.

Wijaya, I.G.Rai. *Merancang Suatu Kontrak (contract Drafting).* Cet.IV. Jakarta : Kesaint Blanc, 2007.

Undang-undang :

Indonesia. *Undang-undang jabatan notaris. UU No.30 Tahun 2004.*

Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].* Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.XXXV. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.

- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*.
Cet.I. Bandung : Alumni, 1992.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*, Bandung : P.T. Citra
Aditya Bakti
- Sitomorang, Victor. M dan Cormentyna Sitanggang.
Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi.
Cet.I. Jakarta : PT. Rineka cipta, 1993.
- Soekanto, soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet
III. Jakarta : Penerbit Universitas
Indonesia, 1986.
- _____. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum
Normatif, Suatu tinjauan singkat*. Cet.IV.
Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soetantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek*. Bandung : Alumi, 1983.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet.X. Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit
Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni,
1982
- _____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta :
Intermasa, 1992.

LISA SUJANTO, S.H, M.Kn

NOTARIS

Jl. Raya Serpong Km. 7 No. 62
Pakualam, Serpong, Tangerang
Telp./Fax. : (021) 5396674

Nomor : 019/VI/SK/2008

Tangerang, 12 Juni 2008

Lampiran : -

Perihal : Penelitian/Wawancara

Kepada Yth
Manajer Pendidikan dan Penelitian
Fakultas Hukum UI
Dr.Surastini Fitriasih, SH, MH.
di Depok

Dengan Hormat

Dengan ini saya beritahukan bahwa mahasiswa yang -----
bernama LENI, SH telah melakukan beberapa kali penelitian/-----
Wawancara di kantor saya sesuai dengan judul tesis yang telah -
diberikan kepada yang bersangkutan.

Demikianlah surat ini saya berikan untuk dapat -----
dipergunakan seperlunya dan atas kerjasamanya saya ucapkan ----
terima kasih.





UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@makara.cso.ui.ac.id

Nomor: 159 /PN-FHUI/05/2008
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin memperoleh data

Kepada Yth.
Notaris Lisa Sujanto, S.H., M.Kn.
di
Tangerang - Banten

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan tesis berjudul: "*Kekuatan Eksekusi Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris*" pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan ini kami mohon agar kepada mahasiswa :

Leni, S.H.
NPM : 0606007895

dapat diizinkan memperoleh bahan-bahan/data dan wawancara yang berhubungan dengan tesis tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Depok, 26 Mei 2008
Deputi Pembina dan Peneliti
Fakultas Hukum UI,

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
NIP. 131 861 376

Memor :
ampiran :
erihal :

QUISSIONER/ WAWANCARA

1. Bagaimanakah peranan grosse akta pengakuan hutang dalam ----
perjanjian kredit?

- menurut saya grosse akta pengakuan hutang merupakan -----
salinan akta yang diatasnya terdapat iri-ira " Demi Keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Grosse akta pengakuan-
hutang merupakan alternatif dari penyelesaian terhadap ----
kredit macet tanpa melalui proses pengadilan yang -----
membutuhkan waktu dan biaya yang besar. berdasarkan -----
pasal 224 HIR grosse akta pengakuan hutang sangat membantu --
pihak bank, karena menurut pasal ini grosse akta pengakuan -
hutang dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan yang ----
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi -----
pelaksanaan grosse akta ini harus ada putusan pengadilan ---
yang memutuskan bahwa grosse akta tersebut dapat -----
dilaksanakan, dan tidak semua grosse akta pengakuan hutang --
yang sesuai dengan pasal 224 HIR baru dapat dieksekusi yaitu
antara lain harus berbentuk akta notariil, dibuat secara --
sepihak oleh debitur, jumlah hutang telah pasti. -----

2. Bagaimanakah keterlibatan notaris dalam pembuatan akta ----
pengakuan hutang?

- menurut saya bank menginginkan debiur membuat akta -----
pengakuan hutang karena dengan adanya akta tersebut bank ---
dapat meminta kepada notaris yang membuat akta untuk -----
mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang yang mempunyai ---
kekuatan eksekutorial. -----

-Keterlibatan notaris dalam akta pengakuan hutang menurut --
undang-undang jabatan notaris dan HIR adalah akta pengakuan-
hutang sepihak dari debitur dihadapan notaris dan hanya ----
notaris yang dapat membuat dan mengeluarkan akta tersebut --
grosse akta yang dikeluarkan harus dicatat pada minuta akta
mengenai penerimaan, tanggal pengeluaran dan catatan -----
tersebut dilandatangani notaris. -----

NOTARIS DI TANGERANG

(LISA SUJANTO, SH, MKn)